



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN

Nomor: 006/TM/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Penemu : **MEKY TEBAI, S.IP**
Nomor KTP :
Alamat : Distrik Kamuu Kampung Kimipugi
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai

Nama Penemu : **RAIMONDUS PETEGE, S.SI**
Nomor KTP :
Alamat : Distrik Kamuu Kampung Kimipugi
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai

Nama Penemu : **RENNY KEIYA, SE**
Nomor KTP :
Alamat : Distrik Kamuu Kampung Kimipugi
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Dogiyai dengan Identitas sebagai berikut :

Nama Terlapor : **ANDREAS GOBAI, S.Sos.,MA**
Alamat : Distrik Mapia Barat Kampung Yegoukotu
Pekerjaan : **Ketua KPU Kabupaten Dogiyai**
Nomor Telepon/HP : 081240628132

Nama Terlapor : **EMANUEL TEBAI**
Alamat : Distrik Kamuu Kampung Mauwa
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Dogiyai**
Nomor Telepon/HP : 081332233896

Nama Terlapor : **SEBASTIANUS TEBAI, S.Sos**
Alamat : Distrik Mapia Barat Kampung Toubaikebo
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Dogiyai**
Nomor Telepon/HP : 082125032150

Nama Terlapor : **BERNARDA NOKUWO**
Alamat : Distrik Mapia Tengah Kampung Atou
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Dogiyai**
Nomor Telepon/HP : 081240764199

Nama Terlapor : **EMANUEL TIGI**
Alamat : Distrik Kamuu Kampung Kimipugi
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Dogiyai**
Nomor Telepon/HP : 081344841038

Dengan laporan bertanggal 22 Agustus 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu Nomor : 006/TM/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019.

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

✍

1. Uraian Laporan Penemu

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu:

- 1) Rabu, 14 Agustus 2019. Penetapan perolehan kursi dan penetapan calon yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Dogiyai tidak berdasarkan penetapan perolehan suara sah yang telah di tetapkan pada tanggal 02 mei 2019 sebagaimana tertuang dalam sertifikat hasil perhitungan perolehan suara sah model DB1 DPRD Kabupaten, tetapi berdasarkan sertifikat perhitungan perolehan suara sah model DB1 DPRD Kabupaten tertanggal 20 Mei 2019.
- 2) Komisi pemilihan umum Kabupaten Dogiyai melaksanakan pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai pada pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 14 agustus tahun 2019 di Aula Koteka Mogee
- 3) Pleno terbuka tersebut dimulai pada jam 10.00 dan selesai pada pukul 14.00 yang dihadiri oleh kelima anggota komisioner KPU Kabupaten Dogiyai, Bawaslu Kabupaten Dogiyai beserta pimpinan 16 partai politik dan disaksikan oleh saksi dari 16 partai politik
- 4) Pada sidang pleno penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai KPU menggunakan Db1 pertanggal 20 mei 2019 sedangkan Db1 pertanggal 02 mei tidak digunakan
- 5) DB1 pertanggal 20 mei KPU Dogiyai mengeluarkan tanpa melalui sidang pleno bersama antara kelima anggota KPU dan Bawaslu. Sedangkan Db1 pertanggal 02 merupakan Db1 yang dikeluarkan melalui sidang pleno yang berlangsungselama 2 hariyaitutanggal 30 – 01 mei 2019 di Aula KingmiDigikotu yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Keamanan, Pimpinan 16 Partai Politik dan disaksikan oleh 16 saksi dari 16 Partai Politik
- 6) Perolehan suara masing-masing calon legislatif di Db1 pertanggal 20 Mei 2019 berbeda dengan perolehan suara Db1 pertanggal 02 Mei 2019
- 7) Bawaslu Kabupaten Dogiyai meminta kepada KPU untuk perjelas Db1 Pertanggal 20 Mei 2019 yang digunakan oleh KPU Dogiyai saat penetapan perolehan kursi DPRD berlangsung karena KPU Kabupaten Dogiyai pernah mengeluarkan Db1 pertanggal 02 Mei 2019 yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Keamanan, dan pimpinan serta saksi dari 16 partai politik namun KPU Dogiyai tidak menanggapi permintaan Bawaslu Kabupaten Dogiyai

tr

- 8) Pada saat sidang pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai terjadi keributan yang dilakukan oleh beberapa caleg ketika KPU menghilangkan suara di Db1 pertanggal 20 Mei 2019 yang seharusnya di dalam Db1 pertanggal 02 Mei 2019 suaranya mencukupi untuk memperoleh kursi DPRD
- 9) Sampai Rapat Pleno selesai KPU Kabupaten Dogiyai belum menyerahkan Surat keputusan dan berita acara penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai
- 10)Demikian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada sidang pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai pada pemilihan umum Tahun 2019
- 11)Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai melaksanakan pleno terbuka penetapan perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Dogiyai pada pemilihan umum tahun 2019 di aula Koteka Mogee
- 12)Pleno terbuka tersebut di mulai pada jam 10.00 dan selesai pada pukul 14.00 yang di hadiri oleh kelima anggota komisioner KPU Kabupaten Dogiyai ,Bawaslu Kabupaten Dogiyai beserta pimpinan 16 Partai Politik dan di saksikan oleh saksi dari 16 partai politik
- 13)Pada siding pleno penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai KPU menggunakan DB1 pertanggal 20 mei 2019 sedangkan DB1 pertanggal 02 mei 2019 tidak di gunakan
- 14)DB1 pertanggal 20 mei 2019 KPU Dogiyai mengeluarkan tanpa melalui sidang pleno bersama antara kelima anggota KPU dan Bawaslu . sedangkan DB1 pertanggal 2 mei 2019 merupakan DB1 yang di dikeluarkan melalui sidang pleno yang yang berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 30-01 mei 2019 di Aula KingmiDigikotu yang di hadiri oleh KPU,Bawaslu, Keamanan , Pimpinan 16 Partai Politik dan di saksikan oleh 16 saksi partai politik
- 15)Perolehan kursi DPRD berlangsung karena KPU Kabupaten Dogiyai perna mengeluarkan Db 1 Pertanggal 02 mei 2019 yang dihadiri oleh KPU dan Bawaslu keamanan pimpinan serta saksi dari 16 partai politik namun KPU Dogiyai tidak menanggapi permintaan Bawaslu Kabupaten Dogiyai
- 16)Pada saat siding pleno terbuka penetapan prolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai terjadi keributan yang dilakukan oleh beberapa calek ketiga KPU menghilangkan suara di Db 1 pertanggal 20 mei

2019 yang seharusnya di dalam Db 1 pertanggal 02 mei 2019 suaranya mencukupi untuk memperoleh kursi DPRD

- 17) Sampai rapat pleno selesai KPU Kabupaten Dogiyai belum menyerahkan surat keputusan dan berita acara penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Degiyai kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai
- 18) Demikian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada siding pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai pada pemilihan umum tahun 2019

PETITUM

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 1) Menyatakan terlapor melanggar tata cara, Prosedur dan mekanisme dalam penetapan kursi calon terpilih DPRD Kabupaten Dogiyai
- 2) Memerintahkan kepada KPU Propinsi Papua untuk menonaktifkan KPU Kabupaten Dogiyai sekaligus mengambil alih sementara tugas KPU Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan tahapan selanjutnya
- 3) Merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memproses pelanggaran Kode Etik
- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten dogiyai untuk melakukan kembali sidang Pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD sesuai Db1 tertanggal 02 Mei 2019
- 5) Apa bila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil adilnya

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan BAWASLU Provinsi Papua dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.

2. Bukti-bukti Penemu

NO	KODE	NAMA BUKTI	KET
1	P – 1	DB 1 DPRD Kabupaten Dogiyai tertanggal 02 Mei	Foto Copy

2	P - 2	DB1 DPRD Kabupaten Dogiyai tertanggal 20 Mei 2019	Foto Copy
3	P-3	Form A Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih	Foto Copy
4	P-4	Berita acara pleno Bawaslu Kabupaten Dogiyai	Foto Copy

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Bahwa Penemu dalam hal ini tidak mengajukan Saksi untuk mendukung temuannya

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Berhubungan Pengaduan Nomor 002/TM/BWS.DGY/33.27/VIII/2019 Dalam Pengaduan dan / atau Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 2) Bahwa Para Terlapor dengan Tegas menolak segala dalil penemuan karena tidak benar oleh karena itu para penemu harus membuktikan semua dalil pengaduannya dihadapan Majelis sidang.
- 3) Bahwa Para terlapor menanggapi secara ringkas apa yang menjadi pengaduan penemu di bawah ini sebagai berikut :.
 - a. Pelaksanaan Rekaputulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Per distrik dilakukan tanggal 30 April - 01 Mei 2019 di Aula Gereja Kingmi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai secara terbuka disaksikan oleh Peserta Pemilu 2019, KPU Bawaslu, Gakumdu, Aparat Keamanan (TNI / POLRI) Kapolres Nabire dan Rakyat Kabupaten Dogiyai
 - b. Bahwa dalam sejarah Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dilakukan Tanggal 14 Agustus 2019 di Ibu Kota Kabupaten Dogiyai merupakan hal baru dalam sejarah Pemilu, karena selama ini Pleno Penetapan Calon DPRD dilakukan di luar Kabupaten Dogiyai, bahkan karena Hasil Pemilu sebelumnya terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat termasuk pernah terjadi

pembakaran kantor KPU dan merusak fasilitas umum lainnya. Apresiasi pernah disampaikan juga oleh Bupati Kabupaten Dogiyai melalui Asisten II. Prestasi ini berkat kerja keras para pihak KPU, Bawaslu, Peserta Pemilu dan Masyarakat

- c. Kemajuan lainnya adalah berkurangnya animo gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya 4 Perkara (1 Kabupaten, 1 Provinsi dan 2 DPD dan 1 DPR RI itu artinya kita semua telah bekerja maksimal sejak awal tahapan hingga selesainya
- 4) Perolehan suara masing-masing Calon Legislatif di Db1 Per tanggal 20 Mei 2019 berbeda dengan perolehan Db1 tanggal 2 Mei 2019. **Bahwa Para Terlapor dengan Tegas Menolak Dalil Penemu dalam uraian sebagai berikut :**
- a. Selaku terlapor (KPU Kab Dogiyai) melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan rekapan DA1 (Fom rekapan per distrik) yang disampaikan tanggal 30 April – 1 Mei 2019, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 - b. Perbedaan Db1, Tanggal 2 Mei 2019 hanya ditandatangani dua Komisioner KPU dan atau tidak disertai berita acara, tidak dilampirkan Db1 belum dilakukan tandatangan peserta Pemilu 2019 dan kelima Komisioner KPUD karena DB1 diprint atas intimikasi masa dari Partai PDIP kepada kedua anggota KPU Kabupaten Dogiyai. (T.1)
 - c. Sedangkan DB1 per tanggal 20 Mei 2019 DB1 lampiran berita acara disertai tandatangan peserta Pemilu 2019 dan kelima Komisioner KPU dan telah dipakai di sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (T.2)
 - d. Jika kita mau jujur banyak persoalan yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 di kabupaten Dogiyai tetapi terkesan Bawaslu Kabupaten Dogiyai tidak menanganagi satupun persoalan yang terjadi, seperti Pengalihan suara dari Partai Gerindra yang dialihkan ke Partai PPP, Calon yang merasa dirugikan pernah laporkan ke Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda terima penerimaan laporan Nomor : 01/TBPL/LP/Bawaslu.Prov.PAV/2019 atas dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Dogiyai 2019 dan surat Bawaslu Provinsi

Papua Nomor 081/K.Bawaslu.Prov.Pa.PM, 0501 hal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kab. Dogiyai. (T.3)

- e. Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengeluarkan Rekomendasi pembetulan atau menormalisasi hasil sertifikat perolehan suara pertanggal 3 Mei 2019 pada TPS 7 kampung Maikotu ternyata Maikotu TPS 7 tidak ada TPS 7 yang ada PPS Maikotu TPS 1, TPS, 2 TPS 3 dan TPS 4 dan sampai saat ini rekomendasi Bawaslu tersebut belum dicabut juga oleh Bawaslu Kabupaten Dogiyai. (T.4)
 - f. Rekomendasi Nomor 006 /Rek/BWS-DGY/33.27/V/2019 Perihal pembetulan atau menormalisasi terhadap pengalihan suara atas nama Naftali Keiya dari Partai PDIP dari Derek Pigai Partai Golkar tertanggal 20 Mei 2019
 - g. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai Nomor 004/Rek/BWS-DGY/33.27/V/2019 hal rekomendasi pembetulan atau menormalisasi hasil sertifikat perolehan suara pada TPS 7 kampung Maikotu Distrik Mapia Barat. Setelah KPU Kabupaten Dogiyai mengeceknya Maikotu tidak ada TPS 7 yang ada TPS 1, 2, 3 dan 4 PPS Maikotu Distrik Mapia Barat. (T.5)
 - h. Dari Sejumlah Rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Dogiyai melakukan Pembatalan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dengan Nomor 009/Rek/BWS-DGY/33.27/V/2019 pertanggal 03 Juni 2019 yang Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan berita acara yang ditandatangani oleh ketiga Komisioner Bawaslu Kabupaten Dogiyai (T.6)
 - i. Bawaslu Kabupaten Dogiyai juga pernah terlibat dalam pembagian atau Pengaturan suara atau Kesepakatan Masyarakat Kampung Obaikakagopa. (T.7)
- 5) Bawaslu Kabupaten Dogiyai meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk memperjelas Db1 Tanggal 20 Mei 2019 yang digunakan oleh KPU Kabupaten Dogiyai saat penetapan perolehan kursi DPRD berlangsung karena KPU Kabupaten Dogiyai pernah mengeluarkan DB1 per tanggal 2 Mei 2019 yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu Keamanan, Pimpinan Partai serta 16 Partai Politik namun KPU Dogiyai tidak menanggapi permintaan Bawaslu Kabupaten Dogiyai. **Bahwa Para Terlapor dengan Tegas menolak dalil Penemu dalam uraian sebagai berikut:**

- a. Terlapor menggunakan DB1 tanggal 20 Mei karena DB1 tanggal 2 Mei tidak ada BA dan Lampiran DB1 hanya ditandatangani oleh 2 komisiner KPU tetapi 16 partai Politik tidak menanda tangani Berita Acara dan lampiran DB1. (T.1 dan T2)
 - b. Terlapor hanya melengkapi kekurangan DB1 hasil pleno tanggal 2 Mei 2019 lengkap dengan tanda tangan peserta pemilu
 - c. Terlapor melakukan pleno tanggal 14 Agustus 2019 sesuai dengan surat Undangan Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilihan Umum tahun 2019 KPU Nomor 45/PL.03.01/KPU-DGY/9126/VIII/2019 hal undangan Rapat Pleno terbuka penetapan kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kab. Dogiyai sehingga terlapor melanjutkan sesuai dengan mata acara sesuai undangan penetapan peroleh kursi dan penetapan calon terpilih hasil pemilihan legislatif bukan menjelaskan DB1. (T.8)
 - d. Bahwa pada KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 14 Agustus 2019 bukan untuk memperjelaskan DB1, Karena Db1 pernah diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Dogiyai sehingga KPU Kabupaten Dogiyai Melakukan Rapat Pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi dan penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilihan Umum Tahun 2019
- 6) Pada saat pleno penetapan pleno penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai terjadi keributan yang dilakukan oleh beberapa Caleg ketika KPU menghilangkan suara di Db1 pertanggal 20 Mei 2019 yang seharusnya didalam Db1 pertanggal 2 Mei 2019 suaranya mencukupi untuk memperoleh kursi DPRD. **Bahwa Para Terlapor dengan Tegas menolak dalil Penemu dalam uraian sebagai berikut:**
- a. Bahwa pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu 2019 dimulai pukul 10:14.00 berlangsung dengan aman, damai dan tertib bertempat di Aula Koteka Moge Halaman Gereja Khatolik. Keributan Calon anggota DPRD dari Dapil 1 atas nama Yulianus Ganee dan pendukungnya melakukan demonstrasi setelah selesai Pleno Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai yaitu pada pukul 15.00 Wit yang terjadi diluar pagar tempat pelaksanaan pleno. Masa mengejar Divisi Teknis dan merusak rumah kos 10 petak dihancurkan akibat tidak mau menerima putusan

Mahkamahkonstitusi. Persoalan itupun sampai saat ini telah berhasil selesaikan internal partai PDIP

- b. Pelaksanaan Pleno Penetapan Calon DPRD terpilih tanggal 14 Agustus 2019 berlangsung dengan aman tertib dan damai sehingga tidak terjadi keributan selama Pleno berlangsung. (T.9)
- 7) Sampai Rapat Pleno selesai KPU Kabupaten Dogiyai belum menyerahkan Surat keputusan dan berita acara penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Dogiyai kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai .**Bahwa Para Terlapor dengan Tegas menolak dalil Penemu dalam uraian sebagai berikut :**
 - a. KPU Kabupaten Dogiyai melalui staf telah menyerahkan Surat Keputusan dan Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi DPRD Pemilu 2019 melalui sekretariat Bawaslu kabupaten Dogiyai sehingga mengecek kembali di staf Bawaslu Kabupaten Dogiyai
- 8) Tanggal 27 April 2019 PPD Distrik Kamuu Utara melakukan Rapat Pleno rekapitulasi suara ditingkat Distrik dengan membagikan hasil rekapan Distrik Kamuu Utara kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Saksi DPD dan Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019. Saat Pleno Distrik dilakukan, PPS Kampung Pugatadi II membacakan hasil pleno Partai Golkar mendapatkan suara 1.050 . Rekapan Hasil Pleno dibagikan kepada seluruh saksi Partai Politik termasuk saksi partai Golkar. Pada tanggal 28 staf sekretariat menghubungi anggota KPU Devisi Teknis via telepon bahwa segera ke sekretariat kantor KPU karena ada masalah di PPD Distrik Kamuu Utara. Ternyata saat PPD membawa hasil pleno rekapitulasi suara distrik Kamuu Utara ke sekretariat KPU, ternyata mereka diikuti oleh sekelompok orang dari kampung Pugatadi II untuk menuntut PPD dan Pandis segera memindahkan suara dari Caleg Golkar atas Nama Derek Pigai sebanyak 1.050 kepada Naftali Keiya Calon Legislatif Partai PDIP Nomor Urut 1. Pada Tanggal 28 April 2019 Pukul 17.00 WIT, Anggota KPU Devisi Teknis dan Devisi Hukum bersama Kasubag Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai dan staf KPU lainnya tiba di Kantor KPU usai Monitoring dari Distrik Dogiyai. Setelah tiba di Kantor KPUD Kabupaten Dogiyai, staf KPU lain mengarahkan anggota KPUD Devisi Teknis dan Devisi Hukum bertemu PPD dan Pandis ke Caleg Partai Golkar, Caleg PDIP Naftali Keiya dan Caleg PDIP Laurens Goo bersama Masyarakat berkumpul dan Anggota Devisi Teknis bersama Devisi Hukum menuju ke tempat berkumpul masyarakat Caleg Partai

Golkar Derek Pigai, Naftali Keiya Laurens Goo Naftali keiya, PPD dan Pandis. Salah satu anggota PPD atas nama Aprianus Keiya menyampaikan kepada kedua anggota KPU Kabupaten Dogiyai bahwa anggota KPU tidak usah bergabung dalam masalah ini karena masalah dalam rumah tangga kami distrik kamuu utara. Setelah mendengar masalah internal dalam rumah tangga kedua anggota KPU meninggalkan tempat pertemuan itu. Masalah tersebut masalah tersebut mereka tidak menjelaskan kepada kedua anggota KPU dan masalah tersebut ketahuan ketika saat melakukan rapat pleno tingkat kabupaten

- 9) Rapat tingkat KPU Kabupaten Dogiyai berlangsung tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2019. Ketika KPU Kabupaten Dogiyai memberikan kesempatan kepada PPD Yakob Pigai membacakannya suara dari caleg Nomor 2 Partai Golkar mengajukan protes dengan menunjukkan bukti foto copy rekapan tingkat distrik yang telah dibagikan kepada saksi partai politik saat pleno distrik Kamuu Utara. Para saksi dari Partai Golkar mengajukan Protes keras atas pengalihan suara yang dilakukan oleh PPD dan Pandis Distrik Kamuu Utara suara Partai Golkar yang dialihkan ke Partai PDIP atas Naftali Keiya. Ketua Partai PDIP Naftali Keiya dan Laurens Goo ribut juga di ruang pleno berlangsung
- 10) Namun Bawaslu Kabupaten Dogiyai tidak menangani polemik tersebut karena PDIP menunjukkan surat pernyataan pengalihan suara dari partai Golkar ke Partai PDI. Surat pernyataan tersebut hanya ditandatangani oleh Caleg yang bersangkutan dan Ketua Partai PDIP (Naftali Keiya saja) dan tidak diketahui atau tanpa diketahui oleh pihak Yusak Tebai selaku ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dogiyai. Persoalan terus berlarut karena saling mempertahankan adu argumen dan suasana semakin panas, KPU Menskorsing waktu pleno dilanjutkan besok harinya tanggal 1 Mei 2019
- 11) Tanggal 1 Mei 2019, KPU melanjutkan Pleno dan KPU Kabupate Dogiyai menyampaikan persoalan Partai Golkar dan Partai PDIP tidak diselesaikan disini sehingga penyelesaian masalah melalui mekanisme yang ada yaitu proses hukum, agar proses pleno tetap berjalan proses hukum tetap jalan. Protes terus berlanjut sehingga pada Tanggal 1 Mei 2019 pukul 14.00 Pleno dilanjutkan Ketua Devisi Teknis melihat dokumen dari saksi Partai Golkar termasuk Partai Golkar dan memutuskan untuk suara tetap di Partai Golkar sesuai hasil Pleno

distrik. Pleno dilanjutkan hingga selesai merekap rekapitan pada tanggal 1 Mei 2019. Pada tanggal 1 Mei pada malam hari begitu selesai pleno peserta pleno menyepakati pengerahan Berita Acara (BA) hasil pleno pengerahannya dilakukan pada besok hari 2 Mei 2019

- 12) Pada Tanggal 2 Mei 2019, masa dari kampung Pugatadi II memenuhi sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai dengan tuntutan suara kampung Pugatadi II dikembalikan ke Partai PDIP Nomor urut 1 atas Nama Naftali Keiya. Ketika sampai pada pukul 10.00 Wit. Anggota KPU belum ada juga memberikan Berita acara. Peserta Pemilu menunggu Berita acara tersebut tetapi anggota KPU belum juga lengkap dikantor yang ada hanya Devisi Teknis dan Devisi Hukum. Kedua Anggota KPU bersama Paar Saksi Partai Politik dan Masyarakat lainnya menunggu anggota KPU lengkap dan sekitar Pukul 15.00 Wit. Ketua KPU dan dua Anggota lainnya HP tidak diaktifkan ternyata menuju ke Nabire dan pada pukul 15 Wit. Para saksi marah dengan mengancam membakar Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai. Sekitar pukul 18.00 Ketua Devisi teknis dan Devisi Hukum mengeluarkan / atau print out rekapitan tandatangan tanpa Berita Acara, situasi tenang namun pada pukul 18.30 Wit. Masa dari Partai PDIP dibawa Komando Laurens Goo Naftali Keiya menyepung sekretariat KPU dengan membawa alat tajam para, pisau, kampak, tombak, kayu, dan mencari Anggota KPU Devisi Teknis Emanuel Tebai karena memindahkan suara PDIP ke Partai Golkar. Masa berteriak mana Eman Tebai ..? kami mau bunuh dia, dia tidak punya suara, suara itu kami punya jadi mau bunuh dia, kami punya suara, kami sudah pindahkan ke Naftali Keiya Calon Legislatif Nomor 1 Partai PDIP. pada saat itu juga Elisabeth Pigome Kasubag Keuangan Menghubungi Emanuel Tebai Anggota KPU Devisi Teknis tetapi Anggota KPU Devisi Teknis Emanuel Tebai belum bersedia hadir di sekretariat karena jaminan keamanan. Saya akan hadir jika kalau ada jaminan keamanan atau masyarakat sudah mulai tenang barulah saya kesana. Namun Devisi teknis memerintahkan operator untuk mengembalikan suara Golkar ke PDIP lagi. Masa terima dan pulang kembali ke rumah masing-masing.
- 13) Sekitar pukul 19.30 sekelompok pemuda dari kampung Mauwa juga melakukan serangan balasan ke kantor KPU mencari Laurens Goo dan Naftali Keiya namun sudah pulang ke rumah dan masa dari kampung mauwa mengepung rumah Laurens Goo dan Naftali Keiya. Setelah Anggota KPU (Emanuel Tebai) Anggota KPU Devisi Teknis mendengar

bahwa ada serangan dari Warga Kampung Mauwa, menuju ke masa untuk menenangkan masa dan sekitar pukul 19.00 dan selanjutnya kedua selaku anggota turun ke Nabire untuk persiapan berangkat ke Jayapura untuk mengikuti rapat Pleno tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe Kota Jayapura

14) Selanjutnya Ketua Partai Golkar memproses masalah pengalihan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Namun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan menolak seluruh permohonan di seluruh wilayah Provinsi Papua. Dengan demikian suara 1.050 dari Pugatadi II tersebut tetap berada di Partai PDIP

15) Pada Tanggal 14 Agustus 2019, KPU Kabupaten Dogiyai melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan aman damai lancar dengan dihadiri Bupati Kabupaten Dogiyai yang diwakili oleh Asisten II, KPU, Bawaslu Kabupaten Dogiyai, Pimpinan dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pihak TNI dan Polri.

PETITUM

Berdasarkan Jawaban atau Tanggapan tersebut di atas, para terlapor memohon kepada yang terhormat Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Pengaduan Nomor 002/TM/BWS.DGY/33.27/VIII/2019
2. Menerima Jawaban Para Terlapor
3. Menyatakan para terlapor tidak bersalah
4. Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Demikian jawaban kami para teradu, atas perhatian Majelis kami ucapkan terima kasih

5. Bukti-bukti Terlapor

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T - 1	DB1 Tanggal 2 Mei 2019	Copy dari asli
2	T - 2	1. Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan Calon Anggota DPRD Terpilih; 2. Surat Keputusan KPU No. 15	Copy dari Copy

		<p>Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019.</p> <p>3. Surat Keputusan KPU No. 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai.</p> <p>Db1 Tanggal 20 Mei 2019 yang di tandatangani oleh para pihak.</p>	
3	T-3	Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 081/k.Bawaslu.Prov.P/PM.05.01	Copy dari Asli
4	T-4	Pembatalan surat dan Reomendasi Bawaslu Kab Dogiyai pada Pemilu 2019 tertanggal 03 Juni 2019	Copy dari Asli
5	T-5	Undangan Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilihan Umum tahun 2019 KPU Nomor 45/PL.03.01/KPU-DGY/9126/VIII/2019 hal undangan Rapat Pleno terbuka penetapan kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kab. Dogiyai	Copy dari Asli
6	T-6	Undangan Rapat Pleno Terbuka penetapan Calon Terpilih dan Daftar hadir Rapat Pleno beserta daftar hadir rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih dan daftar hadir rapat pleno	Copy dari Copy
7	T-7	Berita acara nomor : 085/DA/9171/KPU/VIII/2019, tentang pnggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilu tahun 2019	Copy dari hasil Print
8	T-8	Keputusan KPU Kota Jayapura nomor : 114/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang perubahan keputusan KPU nomor : 112/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang penetapan	Copy dari hasil Print

		calon terpilih Anggota DPRD tahun 2019	
9	T-9	Perbaikan permohonan partai PDIP ke Mahkamah Konsitusi tanggal 23 mei 2019	Foto copy dari foto copy
10	T-10	Surat KPU RI nomor : 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi	Foto copy dari foto copy

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam hal ini tidak mengajukan saksi dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Papua

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penemu adalah Meky Tebai, S.IP (Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai), Raimondus Petege, S.SI (Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai) dan Renny Keiya, SE (Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai); -----
- 2) Bahwa Penemu dalam temuannya pada Pokoknya terkait Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Dogiyai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Suara Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dan Berita Acara Nomor 18/PL.02.6-BA/9126/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 14 Agustus 2019 ; (*vide bukti P-4*)-----
- 3) Bahwa Terlapor adalah Andreas Gobai, S.Sos., Emanuel Tebai, Sebastianus Tebai, S.Sos, Bernarda Nokuwo, Emanuel Tigi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai; -----

- 4) Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Dogiyai terdiri dari 10 Distrik yaitu Distrik Kamu, Distrik Kamu Utara, Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu Selatan, Distrik Dogiyai, Distrik Bukika Selatan, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia, Distrik Piyaiye dan Distrik Mapia Barat yang dibagi dalam 3 Daerah Pemilihan (DAPIL); -----
- 5) Bahwa Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Penetapan Calon terpilih Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada Tanggal 14 Agustus 2019 di Aula Koteka Mogee Kabupaten Dogiyai yang dihadiri Pimpinan 16 Partai Politik, saksi 16 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Dogiyai; -----
- 6) Bahwa berdasarkan dalil Penemu, Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai menetapkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai tanpa melalui sidang Pleno bersama 5 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai pada Tanggal 20 Mei 2019, sedangkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan Tanggal 02 Mei 2019 merupakan Hasil Penetapan Rapat Pleno yang dilaksanakan pada Tanggal 30 April sampai Tanggal 01 Mei Tahun 2019 di Aula Kingmi Digikotu yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Dogiyai, Bawaslu Kabupaten Dogiyai, pihak keamanan, Pimpinan Partai Politik dan saksi dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019; (*vide bukti P-1 dan P-2*)-----
- 7) Bahwa Penemu juga mendalilkan bahwa perolehan Suara masing-masing Calon Anggota Legislatif di Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 20 Mei 2019 berbeda dengan Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif di Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tanggal 02 Mei 2019; -----
- 8) Bahwa Penemu pada saat Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Dogiyai terkait acuan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai

pertanggal 20 Mei 2019 bukan berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai pertanggal 02 Mei 2019, namun keberatan yang disampaikan oleh Penemu tidak ditanggapi oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai; -----

- 9) Bahwa Penemu yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai dalam Sidang Pemeriksaan Adjudikasi Pelanggaran Administratif Pemilu menyampaikan bukti Tertulis kepada Majelis Pemeriksa, namun Penemu tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan perkara *a quo*; -----
- 10) Bahwa Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai membantah semua dalil yang disampaikan oleh Penemu, dimana menurut Terlapor Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Dogiyai yang dilaksanakan tanggal 30 April hingga Tanggal 01 Mei 2019 di Aula Gereja Kingmi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh Peserta Pemilu 2019, KPU Kabupaten Dogiyai, Bawaslu Kabupaten Dogiyai, Sentra Gakkumdu Kabupaten Dogiyai, Aparat Keamanan (TNI/POLRI) dan Masyarakat Kabupaten Dogiyai; -----
- 11) Bahwa Terlapor dalam jawaban yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menyampaikan bahwa dalam melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Terlapor mengacu pada rekapan Formulir Model DA-1 dari semua Distrik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Dogiyai pada Tanggal 30 April hingga tanggal 01 Mei 2019 dan Dokumen Formulir Model DA-1 tersebut digunakan pada Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia; -----
- 12) Bahwa menurut Terlapor Dokumen Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan pada rapat Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 20 Mei 2019 dibawa dan digunakan oleh KPU Kabupaten Dogiyai pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alat bukti tertulis Terlapor untuk membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasil Sidang Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut

Dokumen Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan selanjutnya permohonan Gugatan yang diajukan oleh Partai Politik maupun Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan yang berkekuatan tetap, final dan mengikat; -----

- 13) Bahwa terhadap dalil Penemu yang menyatakan bahwa Dokumen Formulir Model DB-1 Tanggal 02 Mei 2019 hanya ditandatangani oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai dan tidak disertai Berita Acara, terhadap dalil Penemu tersebut menurut Terlapor bahwa Dokumen Formulir Model DB-1 yang belum ditandatangani oleh peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan kelima Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai karena Dokumen Formulir Model DB-1 di print atas intimidasi massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada kedua Anggota KPU Kabupaten Dogiyai; (*vide bukti T-1*)-----
- 14) Bahwa selanjutnya terhadap Dokumen Formulir Model DB-1 dan Lampiran Berita Acara yang belum ditandatangani oleh Peserta Pemilu, dengan pertimbangan keamanan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai membawa Dokumen Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai ke Nabire dan memanggil 16 saksi Partai Politik dan selanjutnya masing-masing saksi menandatangani Dokumen Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai beserta lampiran Berita Acara Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai; -----
- 15) Bahwa Penemu tidak menguraikan secara jelas dalam Temuannya Partai mana saja yang dirugikan pada saat penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan Penemu tidak menjelaskan secara rinci jumlah perolehan suara Calon Legislatif yang dirugikan tersebut; -----
- 16) Bahwa semua gugatan yang diajukan oleh Partai Politik maupun Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dikabulkan dan terhadap Permohonan Gugatan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; -----

- 17) Bahwa dalam rapat Pleno Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Tanggal 14 Agustus 2019, Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai menggunakan Dokumen Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai hasil penetapan pada rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tertanggal 20 Mei 2019 dan selanjutnya berdasarkan Dokumen Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 20 Mei 2019 tersebut, Terlapor menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai; (*vide bukti T-2*)-----
- 18) Bahwa Penemu yaitu Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada saat tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 005/Rek/BWS-DGY/33.27/VI/2019 perihal Pembetulan atau Normalisasi terhadap Pengalihan suara atas nama Yusuf Kayame dari Partai Gerindra dari Mikael Kayame Partai PPP tertanggal 03 Mei 2019, dan Surat Rekomendasi kedua dengan Nomor : 006/Rek/BWS-DGY/33.27/VI/2019 perihal Pembetulan atau Normalisasi terhadap Pengalihan Suara atas nama Naftali Keiya dari Partai PDIP dari Derek Pigai Partai Golkar tertanggal 20 Mei 2019; (*vide bukti T-2*)-
- 19) Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Dogiyai kepada KPU Kabupaten Dogiyai, Terlapor tidak melaksanakan dan menindaklanjuti Surat Rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa dalam peraturan perundang-undangan kepegiluan dan PKPU tidak mengatur mekanisme pengalihan suara baik dalam satu Partai Politik maupun antar Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; --
- 20) Bahwa Penemu membatalkan dan menarik kembali 2 (dua) Surat Rekomendasi terkait dengan Pembetulan atau Normalisasi terhadap Pengalihan Suara yang disampaikan oleh Calon Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah dipanggil dan diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua, pembatalan dan penarikan kembali 2 (dua) Surat Rekomendasi tersebut dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai dengan mengeluarkan Surat Nomor : 009/SP/Bawaslu-DGY/33.27/VI/2019 perihal Pembatalan Surat dan

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa "dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum"; -----
- 2) Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mensyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap peserta Pemilu. Berdasarkan konsep kepastian hukum tersebut semua penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan Undang-undang dan/atau peraturan; -----
- 3) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :

Ayat (1) :

"Perselisihan hasil Pemilu meliputi antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional"

Ayat (2) :

"Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu"

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat dalam Perselisihan hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai disemua jenjang pemilihan yang diajukan oleh Partai Politik maupun calon perseorangan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan putusan tersebut bersifat tetap, final dan mengikat serta perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----

- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (1) dan (2);

Ayat (1) :

“Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota didasarkan atas Perolehan Kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat Pleno terbuka”

Ayat (2) :

“Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten/Kota disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota Politik pada Dapil yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa penetapan perolehan Kursi dan penetapan Calon Anggota Legislatif terpilih DPRD Kabupaten Dogiyai telah sesuai mekanisme dan prosedur penetapan; -----

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum Pasal 25 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berbunyi :

Perbawaslu 7 Tahun 2018

Pasal 8 ayat :

- (1) Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam Formulir Laporan Model B.1;
- (2) Formulir penerimaan Laporan diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap;
- (3) Dalam mengisi formulir Penerimaan laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain;
- (4) Pelapor menandatangani Formulir Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;

- (5) Petugas penerimaan Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam Model B.3;
- (6) Petugas menerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Pasal 25 ayat (1) sampai (5) :

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat Formil dan syarat Materiil Laporan;
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat Formil dan syarat Materiil Laporan;
- (3) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor dengan menggunakan Formulir Model ADM-2;
- (4) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disampaikan oleh Pelapor dengan menggunakan Formulir Model ADM-2;
- (5) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Penemu yaitu Bawaslu Kabupaten Dogiyai melakukan kesalahan Prosedur dan Mekanisme dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 dimana Bawaslu Kabupaten Dogiyai langsung mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa Prosedur Administrasi yang benar; -----

- 6) Menimbang bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu perkara *a quo* Penemu tidak menjelaskan Calon Anggota Legislatif mana saja yang dirugikan

serta berapa jumlah perolehan suara yang dirugikan dan pada saat persidangan Penemu tidak menghadirkan saksi sehingga Penemu tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan untuk membuktikan Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor, sehingga menurut Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* berlaku asas "**Actori in Cumbit Probatio**" yang berarti "*barang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan*"; -----

7) Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai berupa Surat Pengalihan Suara antar Partai Politik, Internal Partai Politik, Calon Anggota legislatif antar Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif Internal Partai Politik, menurut Majelis Pemeriksa bahwa terkait Surat Pengalihan Suara tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepemiluan dan tidak mengenal adanya sistem perolehan suara melalui pengalihan suara dan/atau sejenisnya; -----

8) Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19 :

"Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu" ;

Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tersebut menurut Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* hanya berwenang memutus pelanggaran yang terkait tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota; -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;

3. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Metusalak Infandi, SH**; 2) **Amandus Situmorang, SH., MH**; 3) **Anugrah Pata, SH**; 4) **Jamaludin Lado Rua, SH., MH**; 5) **Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si**; 6) **Niko Tunjanan, SS**; 7) **Ronald M. Manoach, ST**; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 16 September 2019.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

Ketua,

TTD

METUSALAK INFANDI, S.H

Anggota

TTD

AMANDUS SITUMORANG, S.H., M.H

Anggota

TTD

ANUGRAH PATA, S.H

Anggota

TTD

JAMALUDIN LADO RUA, S.H., M.H

Anggota

TTD

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota

TTD

NIKO TUNJANAN, S.S

Anggota

TTD

RONALD M. MANOACH, S.T

Sekretaris Majelis Pemeriksa,


BAWASLU
BADAN PENCAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
YESAYA WAROMI, S.IP
NIP. 19681225 200112 1 003